



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 295 TAHUN 2017

T E N T A N G
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang berakibat adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-2889
Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru
Provinsi Riau;

7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

7. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar selanjutnya disingkat UPT Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pasar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar selanjutnya disingkat Kepala UPT Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- (2) UPT Pengelola Pasar merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pengelola Pasar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelola Pasar.
- (2) UPT Pengelola Pasar dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Pasar.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelola Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kasubbag TU.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengelola Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan dibidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Kepala UPT Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPT berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPT Pengelola Pasar.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja UPT Pengelola Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan penyiapan rencana anggaran UPT Pengelola Pasar.
 - d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi peralatan dan perlengkapan UPT Pengelola Pasar.
 - e. penyusunan dan pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional UPT Pengelola Pasar.
 - f. pelaksanaan pelayanan informasi umum dan layanan pengaduan masyarakat.
 - g. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kasubbag TU

Pasal 6

- (1) Kasubbag TU mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan UPT Pengelola Pasar.
 - b. penyusunan rencana kerja dan membuat laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. mewakili Kepala UPT Pengelola Pasar apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
 - d. pelaksanaan pelayanan urusan dalam pada kantor UPT Pengelola Pasar.
 - e. pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan dilingkungan UPT Pengelola Pasar.
 - f. pelaksanaan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban keuangan dilingkungan UPT Pengelola Pasar.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Pasar.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPT Pengelola Pasar wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPT Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT Pengelola Pasar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT Pengelola Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pengelola Pasar dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan, Kepala UPT Pengelola Pasar juga wajib menyampaikannya kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sebagai tembusan laporan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengelola Pasar memberi bimbingan kepada bawahan melalui rapat berkala.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas UPT Pengelola Pasar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017

 **WALIKOTA PEKANBARU,** 


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR..295

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 295 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU



A **WALIKOTA PEKANBARU** *f*

h o f **FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Mohd. Noer MBS
MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR...²⁹⁵